

INDONESIAN ACTUARIAL CONFERENCE 2018 SHARIAH SESSION

SURPLUS UNDERWRITING

Tri Eko Handayaningsih

PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

Jakarta, 18 Oktober 2018



Agenda/ Disclaimer

- Mencakup definisi, perhitungan, pendistribusian dan mekanisme *Surplus Underwriting*
- Metode perhitungan pendistribusian *surplus underwriting* dapat berbeda antar Perusahaan namun harus tetap berpegang pada prinsip keadilan (fairness), transparan, tidak bertentangan dengan polis, akad dan regulasi OJK.
- Semua angka yang digunakan dalam presentasi merupakan angka *dummy*



Surplus Underwriting (SUW)

Surplus Underwriting (SUW)

Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006
tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi
Syariah

Akad & Ketentuan Akad, Kedudukan Para
Pihak dalam Akad *Tabarru'*, Pengelolaan,
Surplus/Defisit UW

Laporan Surplus (Defisit) Dana *Tabarru'*
→ PSAK 101 & PSAK 108



Surplus Underwriting (SUW)

Polis Syariah
selalu ada pembagian
SUW ??



Surplus Underwriting (SUW)

SUW dapat diberikan dengan pendistribusian sebagai berikut:

1. Dana *Tabarru'*;
2. Dana *Tabarru'* & Dana Peserta;
3. Dana *Tabarru'*, Dana Peserta & Dana Perusahaan

Pendistribusian SUW harus memperoleh rekomendasi dari Aktuaris Perusahaan/ tenaga ahli Perusahaan dan persetujuan DPS.

Tercantum dalam Polis

POJK No.72/POJK.05/2017
Pasal 6, ayat 1 & 2



Surplus Underwriting (SUW)

Akad pendistribusian
& proporsi pendistribusian
pada Polis
apakah dapat dirubah ??



Surplus Underwriting (SUW)

Pedistribusian dan proporsi pendistribusian SUW dapat dirubah dengan ketentuan:

1. Untuk meningkatkan solvabilitas Dana *Tabarru'* dan
2. Tidak mengurangi proporsi bagian pemegang polis/ peserta

POJK No.72/POJK.05/2017
Pasal 6, ayat 5



Surplus Underwriting (SUW)



Berapa SUW
yang harus
diberikan...



Surplus Underwriting (SUW)

SUW (POJK No.72/POJK.05/2016) adalah selisih lebih total kontribusi pemegang polis atau peserta ke dalam dana *tabarru'* ditambah *total recovery* klaim dari reasuradur dikurangi pembayaran santunan/klaim/manfaat, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu.

$$\text{SUW} = \text{Kontribusi Tabarru'} + \text{Recovery Claim} \\ - \text{Klaim} - \text{Kontribusi Reas} - \text{kenaikan} \\ \text{penyisihan teknis}$$



Surplus Underwriting (SUW)

Berdasarkan PSAK 101 (2016), Laporan Surplus Defisit Dana *Tabarru'* adalah sebagai berikut:

	31 Des xx
	Rp.'
PENDAPATAN ASURANSI	
Pendapatan Kontribusi	xxx
Bagian pengelola atas kontribusi	(xxx)
Bagian reasuransi atas kontribusi	(xxx)
Jumlah Pendapatan	xxx
BEBAN ASURANSI	
Beban klaim	xxx
Bagian reasuransi atas klaim	(xxx)
Perubahan penyisihan klaim dalam proses	xxx
Perubahan penyisihan klaim sudah terjadi tetapi belum dilaporkan	xxx
Perubahan penyisihan kontribusi yang belum menjadi pendapatan	xxx
Perubahan penyisihan manfaat polis masa depan	xxx
Jumlah beban asuransi	xxx
SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING	xxx



Surplus Underwriting (SUW)

Berdasarkan PSAK 101 (2016), Laporan Surplus Defisit Dana *Tabarru'* adalah sebagai berikut (**lanjutan**):

	31 Des xx
	Rp.'
SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING	xxx
Surplus underwriting yang dialokasikan ke peserta individual	(xxx)
Surplus underwriting yang dialokasikan ke entitas pengelola	(xxx)
Surplus underwriting yang dialokasikan ke dana <i>tabarru'</i>	xxx
PENDAPATAN DAN BEBAN INVESTASI	xxx
Pendapatan bagi hasil	xxx
Keuntungan pelepasan investasi	xxx
Perubahan nilai wajar investasi	xxx
Beban investasi	(xxx)
SURPLUS (DEFISIT) DANA TABARRU'	xxx
SALDO AWAL DANA TABARRU'	xxx
SALDO AKHIR DANA TABARRU'	xxx



Surplus Underwriting (SUW)

Pendistribusian SUW:

POJK No.72/POJK.05/2017, Pasal 6, ayat 6

SUW yang dapat didistribusikan dihitung berdasarkan pendapatan yang telah diterima secara kas pada tanggal penghitungan *Surplus Underwriting*



Surplus Underwriting (SUW)

Fatwa DSN MUI No. 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah:

Keputusan Pertama:

- 1. Pada prinsipnya, LKS (Lembaga Keuangan Syariah) boleh menggunakan sistem Accrual Basis maupun Cash Basis dalam administrasi keuangan.*
- 2. Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem Accrual Basis; akan tetapi, dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (Cash Basis).*
- 3. Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad.*



Surplus Underwriting (SUW)

	31 Des xx
PENDAPATAN ASURANSI	Rp.'
Pendapatan Kontribusi	xxx
Bagian pengelola atas kontribusi	(xxx)
Bagian reasuransi atas kontribusi	(xxx)
Jumlah Pendapatan	xxx
BEBAN ASURANSI	
Beban klaim	xxx
Bagian reasuransi atas klaim	(xxx)
Perubahan penyisihan klaim dalam proses	xxx
Perubahan penyisihan klaim sudah terjadi tetapi belum dilaporkan	xxx
Perubahan penyisihan kontribusi yang belum menjadi pendapatan	xxx
Perubahan penyisihan manfaat polis masa depan	xxx
Jumlah beban asuransi	xxx
SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING (<i>accrual basis</i>)	xxx



Surplus Underwriting (SUW)

	31 Des xx
	Rp.'
SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING (<i>accural basis</i>)	xxx
Piutang Kontribusi (jika ada)	(xxx)
Piutang Recovery Reasuransi (jika ada)	(xxx)
.....	
SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING (<i>cash basis</i>)	xxx

Catt:

Diskusikan perhitungan dan pendefinisian cash basis ini ke DPS dan Aktuaris/ Tenaga Ahli Perusahaan



Surplus Underwriting (SUW)

Dalam perhitungan SUW, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Apakah Perusahaan membentuk Dana *Tabarru'* untuk setiap lini usaha atau semua tergabung dalam satu Dana *Tabarru'* (POJK No.72/POJK.05/2017, Pasal 3, ayat 2 dan 4)
Dicantumkan dalam POLIS

Dalam hal Perusahaan membentuk lebih dari satu Dana *Tabarru'*, setiap penerimaan dan beban Dana *Tabarru'* harus dibukukan pada masing-masing Dana *Tabarru'*

POJK No.
72/POJK.05/2017
Pasal 4, ayat 1

2. Apakah berlaku untuk semua produk ?



Surplus Underwriting (SUW)

Mapping perhitungan

DT = Dana Tabarru'

1 Lini Usaha		Semua produk diberikan	Hitungan SUW secara keseluruhan	1 Lap Keuangan DT
		Tidak semua produk diberikan	Hitungan SUW di- <i>breakdown</i>	
> 1 Lini Usaha	Lini Usaha 1	Semua produk diberikan	Hitungan SUW secara keseluruhan	Lap Keuangan DT sebanyak jumlah lini usaha
		Tidak semua produk diberikan	Hitungan SUW di- <i>breakdown</i>	
	Lini Usaha 2	Semua produk diberikan	Hitungan SUW secara keseluruhan	
		Tidak semua produk diberikan	Hitungan SUW di- <i>breakdown</i>	
	Lini Usaha >2	Semua produk diberikan	Hitungan SUW secara keseluruhan	
		Tidak semua produk diberikan	Hitungan SUW di- <i>breakdown</i>	



Surplus Underwriting (SUW)

Contoh perhitungan SUW untuk 1 lini usaha dan seluruh produk diberikan SUW

	31 Des xx (Rp.'000.000)
PENDAPATAN ASURANSI	
Pendapatan Kontribusi	1,500
Bagian pengelola atas kontribusi	(675)
Bagian reasuransi atas kontribusi	(450)
Jumlah Pendapatan	375
BEBAN ASURANSI	
Beban klaim	300
Bagian reasuransi atas klaim	(90)
Perubahan penyisihan klaim dalam proses	10
Perubahan penyisihan klaim sudah terjadi tetapi belum dilaporkan	25
Perubahan penyisihan kontribusi yang belum menjadi pendapatan	0
Perubahan penyisihan manfaat polis masa depan	100
Jumlah beban asuransi	345
SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING	30

CASH BASIS

Surplus Underwriting (SUW)

Contoh perhitungan SUW untuk 2 (dua) lini usaha dan seluruh produk diberikan SUW

DANA TABARRU' JIWA	31 Des xx (Rp.'000.000)	DANA TABARRU' KESEHATAN	31 Des xx (Rp.'000.000)
PENDAPATAN ASURANSI		PENDAPATAN ASURANSI	
Pendapatan Kontribusi	1,500	Pendapatan Kontribusi	1,000
Bagian pengelola atas kontribusi	(675)	Bagian pengelola atas kontribusi	(450)
Bagian reasuransi atas kontribusi	(450)	Bagian reasuransi atas kontribusi	(300)
Jumlah Pendapatan	375	Jumlah Pendapatan	250
BEBAN ASURANSI		BEBAN ASURANSI	
Beban klaim	300	Beban klaim	400
Bagian reasuransi atas klaim	(90)	Bagian reasuransi atas klaim	(120)
Perubahan penyisihan klaim dalam proses	10	Perubahan penyisihan klaim dalam proses	10
Perubahan penyisihan klaim sudah terjadi tetapi belum dilaporkan	25	Perubahan penyisihan klaim sudah terjadi tetapi belum dilaporkan	30
Perubahan penyisihan kontribusi yang belum menjadi pendapatan	0	Perubahan penyisihan kontribusi yang belum menjadi pendapatan	28
Perubahan penyisihan manfaat polis masa depan	100	Perubahan penyisihan manfaat polis masa depan	0
Jumlah beban asuransi	345	Jumlah beban asuransi	348
SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING	30	SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING	(98)

Surplus Underwriting (SUW)

Contoh perhitungan SUW untuk 1 (satu) lini usaha dan tidak semua produk diberikan SUW

	Produk1	Produk2	Total
	(Diberikan SUW)	(Tidak diberikan SUW)	(Rp.'000.000)
<i>DANA TABARRU'</i>			
PENDAPATAN ASURANSI			
Pendapatan Kontribusi	500	1,000	1,500
Bagian pengelola atas kontribusi	(225)	(450)	(675)
Bagian reasuransi atas kontribusi	(150)	(300)	(450)
Jumlah Pendapatan	125	250	375
BEBAN ASURANSI			
Beban klaim	55	245	300
Bagian reasuransi atas klaim	(17)	(73)	(90)
Perubahan penyesuaian klaim dalam proses	3	7	10
Perubahan penyesuaian klaim sudah terjadi tetapi belum dilaporkan	10	15	25
Perubahan penyesuaian kontribusi yang belum menjadi pendapatan	0	0	0
Perubahan penyesuaian manfaat polis masa depan	33	67	100
Jumlah beban asuransi	85	260	345
SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING	40	(10)	30 ⁰

Surplus Underwriting (SUW)

	Produk1 (diberikan SUW)	Produk2 (tidak diberikan SUW)	Total	Keterangan
Hasil SUW	+	+	+	SUW dibagikan
Hasil SUW	+	-	+	SUW dibagikan
Hasil SUW	-	+	+	SUW tidak dibagikan
Hasil SUW	+	-	-	SUW tidak dibagikan
Hasil SUW	-	+	-	SUW tidak dibagikan
Hasil SUW	-	-	-	SUW tidak dibagikan



Surplus Underwriting (SUW)

SUW untuk 1 (satu) lini usaha dan seluruh produk diberikan SUW

DANA TABARRU' JIWA	31 Des xx (Rp.'000.000)
PENDAPATAN ASURANSI	
Pendapatan Kontribusi	1,500
Bagian pengelola atas kontribusi	(675)
Bagian reasuransi atas kontribusi	(450)
Jumlah Pendapatan	375
BEBAN ASURANSI	
Beban klaim	300
Bagian reasuransi atas klaim	(90)
Perubahan penyisihan klaim dalam proses	10
Perubahan penyisihan klaim sudah terjadi tetapi belum dilaporkan	25
Perubahan penyisihan kontribusi yang belum menjadi pendapatan	
Perubahan penyisihan manfaat polis masa depan	100
Jumlah beban asuransi	345
SURPLUS (DEFISIT)	
UNDERWRITING	30

Contoh ilustrasi perhitungan:

Proporsi Distribusi SUW (nisbah bagi hasil):

1. Peserta = 30%
2. Perusahaan/Pengelola = 30%
3. DT = 40%

Rate SUW = SUW/Kontribusi *Tabarru'*

$$\text{Rate SUW} = 30 / (1500 - 675)$$

$$= 3,63\%$$

Bagian Peserta =

$$3,63\% \times 30\% \times (1500 - 675) = 9$$

Bagian Perusahaan =

$$3,63\% \times 30\% \times (1500 - 675) = 9$$

Bagian DT =

$$3,63\% \times 40\% \times (1500 - 675) = 12$$



Surplus Underwriting (SUW)

Contoh ilustrasi perhitungan pendistribusian:

1. Produk jangka panjang (unit link):
Kontribusi *Tabarru'* dibayar (tahunan) =
Rp. 5 juta
Klaim = 0

Pendistribusian dapat dalam bentuk % Kontribusi *Tabarru'* atau dalam amount rupiah SUW yang dibagi secara prorata

SUW Peserta = Rp. 5 juta x 3,6% x 30% = Rp. 54.000.-

SUW Perusahaan = Rp. 5 juta x 3,6% x 30% = Rp. 54.000.-

SUW DT = Rp. 5 juta x 3,6% x 40% = Rp. 72.000.-

- Diberikan kepada peserta segera setelah hasil audit report tahunan laporan keuangan selesai
- Umumnya didistribusikan kedalam unit investasi peserta

Catt: definisi produk jangka pendek dan jangka panjang dalam SUW tidak ada hubungannya dengan definisi pada perhitungan penyisihan teknis



Surplus Underwriting (SUW)

Contoh ilustrasi perhitungan pendistribusian:

2. Produk jangka pendek (kesehatan kumpulan):

Kontribusi *Tabarru'* dibayar (sekaligus) = Rp. 100 juta

Klaim = Rp. 20 juta

Klaim < Kontribusi *Tabarru'*

SUW Peserta = Rp. 100 juta x 3,6% x 30% = Rp. 1,08 juta

SUW Perusahaan = Rp. 100 juta x 3,6% x 30% = Rp. 1,08 juta

SUW DT = Rp. 100 juta x 3,6% x 40% = Rp. 1,44 juta

Diberikan kepada pemegang polis beberapa bulan setelah polis *maturity* dengan melakukan perhitungan/ pengecekan ulang terhadap total Kontribusi *Tabarru'* yang masuk dan total klaim yang sudah dibayarkan (*cash basis*).



Surplus Underwriting (SUW)

SUW dapat diberikan kepada Peserta dengan kondisi sbb:

1. Telah membayar kontribusi untuk periode perhitungan SUW
2. Tidak dalam proses penyelesaian klaim
3. Tidak pernah menerima pembayaran klaim yang melebihi jumlah kontribusi yang dialokasikan ke dana tabaru.
4. Tidak menghentikan polis (*inforce*) pada pada periode perhitungan SUW.

POJK
No.72/POJK.05/2017
Pasal 6, ayat 4



Surplus Underwriting (SUW)

Perusahaan dilarang melakukan pendistribusian kepada Pemegang Polis/ Peserta atau Perusahaan dalam hal:

1. Masih terdapat qardh di dalam Liabilitas DT;
2. Tingkat solvabilitas DT lebih kecil dari target Tingkat Solvabilitas DT internal;
3. Tidak memenuhi tingkat kecukupan investasi; atau
4. Pendistribusian SUW dapat mengakibatkan terjadinya kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf poin 2 dan 3 diatas.

POJK No.72/POJK.05/2017
Pasal 7, ayat 1 sd 3

Dalam hal terjadi kondisi diatas, seluruh SUW harus ditambahkan ke DT



Surplus Underwriting (SUW)

Dalam hal pendistribusian SUW kepada Peserta secara ekonomis membutuhkan biaya yang lebih besar dari bagian yang akan didistribusikan, Perusahaan wajib mendistribusikan SUW dengan pilihan sbb:

- a. Menambahkannya ke dalam DT
- b. Memperhitungkannya untuk mengurangi kontribusi peserta periode berikutnya

POJK
No.72/POJK.05/2017/Pa
sal 6, ayat 6 & 7



Surplus Underwriting (SUW)

Lain-lain:

- Perlu dicantumkan klausul jangka waktu kadaluarsa pendistribusian SUW yang diberikan ke Peserta (khususnya untuk produk jangka pendek kumpulan)
- Untuk produk yang berjangka panjang dan berisiko tinggi, lebih baik tidak diberikan SUW (contoh: produk pembiayaan)



Terima Kasih



PERSATUAN AKTUARIS INDONESIA
(THE SOCIETY OF ACTUARIES OF INDONESIA)

Sekretariat : Jl. Tebet Raya No.66 C Jakarta Selatan 12820 Telp. (021) 835-5105, Fax. (021) 3650-5600
Website : www.aktuaris.org, E-mail : sekretariat@aktuaris.org